



Etika Berpolitik: Pandangan Islam terhadap *Black Campaign* dalam Berdemokrasi

Nabila Rizkia¹, Syahidin Syahidin²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

E-mail: nabilarizkiaaaa@upi.edu, syahidin@upi.edu

Abstract. *Black campaigning has become an increasingly troubling issue in the modern political context, including in general elections. The Islamic view of this phenomenon confirms that such actions fall into the category of despicable behavior that must be avoided. In the study of fikih siyasah and Islamic religious teachings, black campaigns are considered to involve actions that are contrary to the moral and ethical principles taught by religion. The practice of black campaigning can cause conflict, division, and distrust in the community towards the ruling government. The use of sensitive issues such as SARA can also worsen the atmosphere and damage national unity. This research uses a literature study that aims to look at the Islamic view of black campaigns, as well as their impact on society and the democratic process.*

Keywords: *Black Campaign, Democracy, Political Ethics*

Abstrak. Kampanye hitam atau "black campaign" telah menjadi isu yang semakin meresahkan dalam konteks politik modern, termasuk dalam pemilihan umum. Pandangan Islam terhadap fenomena ini menegaskan bahwa perbuatan semacam itu termasuk dalam kategori perilaku tercela yang harus dihindari. Dalam kajian fikih siyasah dan ajaran agama Islam, kampanye hitam dianggap melibatkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Praktik *black campaign* ini dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Penggunaan isu-isu sensitif seperti SARA juga dapat memperburuk suasana dan merusak persatuan serta kesatuan bangsa. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk melihat pandangan Islam terhadap *black campaign*, serta dampaknya terhadap masyarakat dan proses demokrasi.

Kata kunci: *Black Campaign, Demokrasi, Etika politik*

PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi handphone maupun komputer yang diiringi dengan jaringan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Meskipun teknologi ini memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati masyarakat, dampak negatif juga muncul, salah satunya adalah kejahatan siber (cybercrime). Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah meningkatnya intensitas ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian ini menjadi semakin serius ketika banyak terjadi kasus perpecahan dan permusuhan akibat provokasi melalui media, terutama menjelang pemilihan umum atau pesta demokrasi (Safitri, 2020).

Demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dari tahun ke tahun. Sejak reformasi dimulai pada tahun 1997, demokrasi yang sebelumnya terpendam selama era Orde Baru mulai muncul kembali. Dimulai dengan pemilihan presiden secara langsung, kemudian disusul dengan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) sesuai Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa

kepala daerah dipilih dengan cara yang demokratis sejak tahun 2005. Tidak mengherankan jika pasangan calon dan tim sukses berlomba mempromosikan diri demi simpati pemilih. Namun, banyak kampanye saat ini dilakukan untuk menyerang lawan politik melalui kampanye gelap atau *black campaign* (Juditha, 2014).

Black campaign adalah kampanye yang menciptakan isu atau gosip tanpa bukti jelas (fitnah), hal ini seringkali memicu masyarakat mempercayai berita bohong dan mempermudah pihak lain dalam menyebarkan ujaran kebencian. Media yang digunakan beragam, dari selebaran, spanduk, pamflet, media massa, hingga media sosial dan SMS (Juditha, 2014) (Juditha, 2014). Pelaksanaan kampanye hitam sangat mempengaruhi budaya demokrasi di negara kita. Kampanye ini bertujuan menjatuhkan kandidat lain melalui propaganda atau kebohongan, merusak esensi demokrasi yang seharusnya berdasarkan kompetisi sehat dan informasi yang benar (Prayogo & Winasis, 2018).

Sebelum adanya amandemen, *black campaign* yang juga dikenal sebagai *whispering campaign* menggunakan metode desas-desus dari mulut ke mulut, Namun, kini metode tersebut telah memanfaatkan teknologi dan multimedia. Dalam perspektif Islam, menyebarkan gosip atau isu disebut sebagai fitnah, yang dapat memicu perbuatan saling menggunjing atau berburuk sangka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak negatif teknologi dan menggunakannya secara bijak. Maka dari itu, umat muslim harus menghindari perbuatan *Black Campaign* karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan benih-benih permusuhan hingga perpecahan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam tulisan ini adalah *library research*, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*literature review*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan, serta menghasilkan kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu (Syaodih, 2009). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang bersumber dari buku, jurnal, dan internet dan dari ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan penulisan ini.

Tinjauan Pustaka

Etika Berpolitik dalam Islam

Dalam dunia politik, etika memiliki peran penting. Menurut Franz Magnis Suseno (1992), etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral mengajarkan bagaimana seseorang harus hidup dengan merumuskan sistematis nilai-nilai dan kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral, yaitu filsafat mengenai bidang moral. Dengan demikian, etika bukanlah sebuah ajaran, melainkan refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat dan istilah-istilah moral. Singkatnya, etika adalah upaya manusia untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan aturan moral yang berlaku.

Etika politik adalah dasar dan pedoman dalam menjalankan proses politik, menegakkan tugas atau kewenangan, serta sebagai pembatas perilaku (Dahlan, 2021). Islam secara umum menegaskan prinsip-prinsip etika dalam berpolitik, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Pertama, dalam kaitannya dengan menjaga hubungan antara kepala negara dengan rakyat meliputi kewajiban kepala negara seperti bermusyawarah dengan warga, menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan hak yang sama kepada golongan minoritas dalam hukum. Kedua, kewajiban rakyat meliputi antara lain taat yang bersyarat; bermusyawarah, menjaga mutu moral dan semangat rakyat. Ketiga, hubungan damai antara negara Islam dan non-Islam, menghormati kebebasan beragama tanpa adanya paksaan, patuh pada perjanjian yang telah disepakati, menunjukkan kesabaran, mengajak pada kesabaran, dan menjaga persaudaraan (Yusuf dkk, 2017).

Implementasi nilai etika dan moral dalam islam merupakan suatu keharusan, terutama dalam penyelenggaraan negara. sebab Rasulullah mendirikan negara Madinah, berdasarkan nilai akhlak karimah yang mesti diteladani oleh setiap orang muslim. Rasulullah mendirikan negara Madinah berdasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia yang harus menjadi teladan bagi setiap Muslim. Dalam Islam, studi tentang etika politik bukan hanya untuk kepentingan akademis atau kritik ideologi, juga bukan bagian dari filsafat semata, melainkan merupakan bagian integral dari syariat yang harus diamalkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks politik dan pemerintahan negara (Dahlan, 2021).

Islam dan Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan) yang bermakna kekuasaan oleh rakyat (Sukron, 2020). Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau melalui wakil terpilih dalam pemilihan umum yang bebas (Nawaz, 2002). Menurut Sadek J. Sulaiman, mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat, prinsip dasar

demokrasi adalah kesetaraan antara semua manusia. Segala bentuk diskriminasi manusia, termasuk yang didasarkan pada ras, gender, agama, atau status sosial, bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi (Sulaiman, 2003).

Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai dibahas dan selalu menjadi perdebatan yang tidak mempunyai titik temu dikalangan para pemikir dan para pakar ilmu politik. Terdapat beberapa pendapat menurut Taufik (2020) mengenai demokrasi.

1. Kelompok Pertama, menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam. Karena itu, demokrasi tidak perlu dihindari dan menjadi urusan dari Islam. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini disebut hubungan integralistik atau hubungan yang terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Kelompok Kedua, menyatakan bahwa Hubungan Islam dan demokrasi dipandang saling berhadapan, berlawanan dan saling bermusuhan. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling terpisah dan tidak saling terkait. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya demokrasi. Demokrasi merupakan produk Barat dan tidak bersumber dari Islam, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam
3. Kelompok Ketiga, menyatakan bahwa Hubungan Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam demokrasi dikenal beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan Islam, seperti kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-Musawwa*), toleransi (*at-tasammuh*), keadilan (*al- adalah*) dan lain-lain.

Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Demokrasi adalah QS.Ali Imran 159 yang berbunyi:

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran: 159).

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (2003), demokrasi tidak hanya merupakan produk sejarah Barat, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini. Bahkan, demokrasi dianggap sebagai salah satu kebutuhan mutlak zaman kita karena sangat menghargai hak-hak

rakyat dalam suatu negara. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk memilih, mengawasi, dan mencopot penguasa, hak kebebasan berbicara, berkumpul, membentuk partai politik dan organisasi, hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta hak kesetaraan yang disertai dengan keseimbangan kesempatan politik dan ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi yang ditegaskan oleh Abid al-Jabiri ini sejalan dengan ajaran Islam.

Black Campaign

Istilah black campaign berasal dari bahasa Inggris yang berarti kampanye hitam. Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan tentang seorang politikus dengan tujuan merusak reputasinya sehingga ia kehilangan dukungan dari rekan separtainya, pendukungnya, dan masyarakat umum (Budiman, 2014). Menurut Riswandi (2009) dalam bukunya tentang Komunikasi Politik, black campaign adalah model kampanye yang menggunakan rayuan yang merusak, sindiran, atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat untuk menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

Kampanye hitam bukanlah pilihan yang tepat dalam berpolitik. Selain melanggar norma-norma masyarakat dan agama, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Upaya untuk menghalalkan segala cara yang mendasari penggunaan kampanye hitam menunjukkan kurangnya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan tindakan tersebut (Turistiati, 2016). Dengan demikian, kampanye hitam dapat mempengaruhi citra kandidat calon dari partai politik tertentu.

Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang dapat berdampak pada aspek psikologis, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang telah dibina selama puluhan tahun. Bagaimana masyarakat dapat mempercayai peserta pemilu jika informasi yang diperoleh melalui media sosial berisi konten yang saling menghina, menjelekkkan, dan menghasut peserta pemilu lainnya? Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam pemilihan, serta dapat mengganggu integritas proses demokrasi (Febriyani, 2018).

Dalam KUHP kampanye hitam termasuk tindak pidana yang diatur jelas dalam Pasal 156 KUHP, yaitu: Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah (Mukarrom, 2021).

PEMBAHASAN

Analisis Pandangan Islam terhadap *Black Campaign*

Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam kajian fikih siyasah dan ajaran agama Islam termasuk dalam kategori Akhlaqul Madzmumah, atau sifat yang tercela yang harus dihindari. Hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan fitnah
- b. Perbuatan hasut
- c. Perbuatan ghibah
- d. Perbuatan *namimah*/ adu domba

Kampanye hitam (*black campaign*) dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci. Dalam kajian Islam, kampanye hitam termasuk dalam kategori ghibah, yaitu membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain. Pengertian dasar ghibah menurut Munawir (dalam Mukarrom, 2021) adalah membicarakan keburukan yang ada pada diri seseorang, meskipun orang tersebut memang tidak baik atau jahat. Ghibah menurut definisi ulama seperti Imam al-Ghazali (1991) dapat disimpulkan sebagai tindakan menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain, meskipun hal itu benar, sedangkan saat menceritakan orang yang diceritakan tidak ada. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Bahkan menurut Imam Bukhari dalam kitab al-Jami al-Shahih bahwa ghibah termasuk dosa besar. Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. Syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian (Qardhawi, 2000).

Gossip atau isu yang dapat menjatuhkan lawan sering kali mengandung ujaran kebencian, dengan tujuan untuk merusak citra lawan dan mengurangi dukungan yang diterimanya. Media massa menjadi tempat yang paling berpengaruh dalam munculnya ujaran kebencian dan

kampanye hitam, terutama dalam konteks pemilihan presiden atau kontes politik lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali (2012) sebaik-baiknya keadaan adalah menjaga kata-kata dari segala bentuk bahaya seperti mengumpat, adu domba, bermusuhan, dusta, berdebat, dan lain-lain (Safitri, 2020).

Islam telah melarang hal-hal yang menyebabkan kebencian di dalam hati. Ia telah melarang apapun, yang menjauhkan manusia dari sesamanya. Bahkan, Islam menjadikannya haram menyebabkan hati seorang mukmin berduka, karena hal itu dapat mendekatkan manusia kepada setan. Salah satu perilaku yang diharamkan karena dapat menyebabkan perpecahan, pertengkaran, dan kesedihan adalah saling mengejek dan mengolok-olok. Hal semacam ini sudah lazim di dunia maya, seperti contoh yang dikutip dari sebuah akun Facebook yang menyatakan, "Sebodoh-bodohnya warga DKI adalah mereka yang tidak memilih Ahok Djartot dalam Pilkada DKI 2017 (Safitri, 2020).

Dampak Kampanye Hitam Terhadap Masyarakat

Pemilihan umum dianggap penting karena memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin mereka, sehingga pemilihan umum menjadi inti dari demokrasi. Kampanye menjadi sarana untuk mengenalkan calon atau kandidat kepada masyarakat, yang nantinya akan dipilih sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Kampanye yang dilakukan dengan sehat dan jujur akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan peserta kampanye itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa kampanye hitam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, meskipun mungkin ada beberapa yang menganggapnya memberikan dampak positif. (Mukarrom, 2021)

Kampanye hitam tidak boleh dianggap sebagai opsi dalam berpolitik karena tidak hanya mengandung unsur jahat dan melanggar norma-norma masyarakat dan agama, tetapi juga memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Upaya menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut (Majalah, 2008). Kampanye hitam berpotensi menimbulkan kerusakan, termasuk pertengkaran dan bahkan perpecahan. Oleh karena itu, kampanye sebaiknya dilakukan dengan menyoroti kebaikan, prestasi kerja, rencana dan target, serta program kerja dari calon atau partai yang bersangkutan, bukan dengan mencari-cari, mengungkap, dan menyebarkan keburukan pihak lain. (Mukarrom, 2021).

Penggunaan isu-isu sensitif sebagai bahan *black campaign* juga berpotensi menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang digunakan berpotensi menimbulkan sentimen sektoral di masyarakat (Majalah,

2008). Penggunaan black campaign bisa menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan di masyarakat. Informasi yang tidak jelas berpengaruh terhadap ketidakpercayaan (*distrust*) kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Secara politik, hal ini mungkin terlihat sebagai evaluasi yang positif terhadap pemerintah, tetapi tidak semua evaluasi tersebut memiliki dampak yang menguntungkan. Bahkan, perhatian yang berlebihan terhadap isu-isu sensitif dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaruh ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana, baik dalam ranah politik maupun keamanan negara (Djuyandi, 2018).

Penyalahgunaan media sosial dalam bentuk black campaign dipastikan akan menimbulkan efek negatif, seperti munculnya konflik dan berbagai kerugian dalam pelaksanaan pemilu. (Nisa dkk, 2020). Efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh. Meskipun para tokoh politik sebagai peserta pemilu telah bersepakat satu sama lain untuk tidak saling menyebarkan *black campaign*, namun pada nyatanya black campaign masih marak direncanakan secara terstruktur dan dilakukan oleh oknum tertentu yang berkedok akun anonim untuk mengadu domba masyarakat (Achmad, 2018). Dalam QS. Al-qalamayat 10-11 Allah swt melarang perbuatan namimah

وَلَا تُطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ ۱۰ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۝ ۱۱

Artinya:

“Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah dan suka menghina (10), yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah (11)”

Kampanye hitam merupakan *jarimah ta'zir* karena perbuatan-perbuatan dalam kampanye hitam tidak diatur dalam *syara'*, maka sanksi hukuman bagi pelaku kampanye hitam yaitu bersifat *ta'zir*. *Ta'zir* ialah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara* (Al-Mawardi, 1996). Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya (Muslich, 2022). Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim yang bertugas menetapkan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancamannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh *nash* (Djazuli, 2000)

Beberapa macam hukuman *ta'zir* yang ada, maka ijtihad penguasa (hakim) yang menentukan hukuman apa yang setimpal dengan *jarimah ta'zir* tersebut. Kampanye hitam adalah fenomena baru dan tidak ada *nash* tertentu yang mengatur hukumnya maka hukuman *ta'zir* yang berlaku. Perbuatan kampanye hitam yang terjadi di Indonesia, maka penguasa atau pemerintah di

Indonesia yang memberi sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia (Mukarrom, 2021).

PENUTUP

Pandangan Islam terhadap kampanye hitam menekankan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perilaku tercela yang harus dihindari. Kampanye hitam melibatkan perbuatan seperti fitnah, hasutan, ghibah, dan namimah/adu domba, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain serta etika berpolitik. Dalam konteks pemilihan umum, kampanye hitam memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan proses demokrasi secara keseluruhan. Praktik ini dapat memicu konflik dan perpecahan, serta menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Selain itu, penggunaan isu-isu sensitif seperti SARA sebagai bahan kampanye hitam dapat memperburuk suasana dan merusak persatuan serta kesatuan bangsa.

Dalam Islam, hukuman atas perbuatan kampanye hitam biasanya bersifat *ta'zir*, yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kampanye hitam merupakan hal yang baru terjadi dan tidak ada nash tertentu yang mengatur hukumnya maka hukuman *ta'zir* yang berlaku. Meskipun belum ada ketentuan yang spesifik mengenai kampanye hitam, prinsip-prinsip Islam menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya menjaga kebaikan, keadilan, dan perdamaian dalam setiap interaksi manusia, termasuk dalam konteks politik dan pemilihan umum. Oleh karena itu, kampanye hitam harus dihindari dan tidak boleh dianggap sebagai pilihan dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. F. (2018). Ancaman Pidana Bagi Intellectual Dader Black Campaign: Studi Putusan Nomor 17/Pid. Sus/2014/Pn. Bul. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 699-715.
- Al-Ghazali. (1991). *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Vol. Juz II). Semarang: Maktabah Usaha Keluarga
- Al-Jabiri, M. A., Mujiburrahman, & bin Abdul Latief, N. B. I. (2003). *Syura: tradisi, partikularitas, universalitas*. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut: Dâr al Fikr, tt.

- Budiman, A. (2014). Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 6(11), 17-20.
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(1).
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqh Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Djuyandi, Y. (2018). Sosialisasi Dampak Negatif *black Campaign* Terhadap keamanan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 581-584.
- Febriyani, M. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial.
- Ghazālī, A. H. M. (2012) *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama Bahaya Lisan*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republik Penerbit.
- Juditha, C. (2014). Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 5(1), 53.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Penerbit PT Kanisius.
- Majalah. (2008). Pengembang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 36(2).
- Mukarrom, A. (2021). Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 21-44.
- Muslich, H. A. W. (2022). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nawaz, A. (2002). Membincangkan Demokrasi: dalam Islam Liberalisme Demokrasi. *Jakarta: Paramadina*.
- Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1-21.
- Qardhawi, Y. (2000). Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa' id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. *Jakarta: Rabbani*.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Safitri, M. (2020). Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an. *Al-Fath*, 14(2), 203-238.
- Santoso, M. A. F. (2013). Kontribusi etika Islam pada pendidikan politik: Solusi bagi problema civil society Indonesia era reformasi. *TSAQAFAH*, 9(2), 225-244.
- Schmandt, H. J., Baidlowi, A., Bahehaqi, I., & Kamdani. (2002). *Filsafat politik: Kajian historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sukron Kamil, M. A. (2002). *Islam & Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sulaiman, S. J. (2003). *Demokrasi dan Shura. Di Islam Liberal, diedit oleh Charles Khurzman, diterjemahkan oleh Bahrul Ulum dan Heri Junaedi*. Jakarta: Paramadina.
- Syaodih, N. (2009). *Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). *Islam dan Demokrasi. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1), 1-14*.
- Turistiati, A. T. (2016). *Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 8(2), 208-215*.
- Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). *Etika Islam Dalam Ranah Politik: Respon dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 41(1)*.